

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk menemukan, menggambarkan atau mengkaji suatu kebenaran pengetahuan, pada umumnya dilakukan penelitian. Menemukan, berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Menggambarkan berarti memperluas lebih dalam sesuatu yang telah ada, sedangkan mengkaji kebenaran dilakukan terhadap apa yang sudah ada atau masih ada atau menjadi ragu akan kebenarannya. Penelitian, merupakan suatu proses yang panjang, berawal dari niat untuk mengetahui permasalahan tertentu, dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan sebagainya. Karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian, adalah suatu usaha untuk menempatkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode secara ilmiah.¹

Penelitian hukum merupakan suatu proses yang berupa suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk memperoleh pemecahan permasalahan atau mendapat jawaban atas pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan harus sesuai dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, agar penelitian yang dilakukan mempunyai nilai ilmiah yang memadai serta memberikan kesimpulan yang pasti dan tidak meragukan.

Selanjutnya untuk memperoleh bahan-bahan atau data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu.

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 1986, hal 43

penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.³

Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Oleh karena itu, untuk menemukan metode ilmiah, digabungkan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasional memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.⁴

A. Metode Pendekatan Masalah

Untuk menguji permasalahan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.⁵

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroiti permasalahan hukum yang berlaku. Penelitian hukum empiris terutama meneliti data primer⁶.

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan masalah dengan meninjau ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan Hak Cipta dalam hal ini terkait dengan mekanisme pemungutan royalti yakni peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/musik

² Soerjono Sukamto, *Ibid* hal 6

³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* jilid I, ANDI Yogyakarta 2000 (selanjutnya disingkat Sutrisno Hadi 1) hal 4

⁴ Rony hanitio Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hal 36

⁵ Soejono Soekamto, *Op cit* hal 7

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, hal 9

dan ketentuan perundangan yang lain yang berlaku, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan dari permasalahan yang dikemukakan.

B. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yang bersifat deskriptif analitis yaitu memberi gambaran keadaan objek yang akan diteliti, sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang⁷.

Hasil penelitian bersifat deskriptif karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan mekanisme pemungutan royalti. Bersifat analitis karena dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara sistematis mengenai fakta –fakta yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang seharusnya tentang pelaksanaan pembayaran royalti.

Penelitian bersifat deskriptif analitis ini bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembayaran royalti lagu untuk kepentingan komersial serta permasalahannya yang timbul dan menganalisisnya sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

C. Latar Penelitian

Lokasi yang akan diambil untuk penelitian mengenai “TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN DAN PERLINDUNGAN HAK ROYALTI ATAS KARYA CIPTA LAGU ATAU MUSIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/MUSIK DI KEMENKUMHAM” dilaksanakan di kantor kementerian hukum dan hak asasi manusia Semarang provinsi jawa tengah.

⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, Ibid, hal. 28

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Semarang. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi, adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian, atau seluruh unit yang akan diteliti.⁸

Menurut Moh Nazir, Ph dalam bukunya Sudikno Mertokusumo, populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kualitas atau ciri tersebut dinamakan variabel. Sebuah populasi dengan sejumlah individu tertentu dinamakan populasi vinit, sedangkan jika jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap maupun jumlahnya tidak terhingga disebut populasi infinit.⁹

Menurut Masri Singarimbun definisi populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis, yang ciri-cirinya akan diduga.¹⁰

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa orang, benda hidup atau mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹¹ Dalam penelitian ini LMKN sebagai pemegang kuasa pemungut royalti dan para pengguna lagu (*usser*).

Yang menjadi objek penelitian ini adalah adalah pihak yang bertugas memungut royalti dalam hal ini LMKN, serta para pengguna

⁸ Ronny Hanitio Soemitro, Op Cit, hal 44

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1996 hal 30-31

¹⁰ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, LP#ES, Jakarta, 1995, hal 152

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001, hal 121

lagu, yang meliputi cafe-cafe yang memutar suatu lagu dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu dengan menggunakan populasi tersebut, akan diperoleh data yang akurat dan tepat dalam penulisan skripsi ini.

2. Teknik Sampling

Pada dasarnya teknik sampling dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:

- a. Teknik random sampling, yaitu cara pengambilan sampel secara random tanpa pilih bulu, sehingga setiap anggota dari seluruh populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota.
- b. Teknik non random sampling, yaitu cara pengambilan sampel dimana semua populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel, jika hanya populasi tertentu yang dijadikan sampel.

Dalam penelitian ini dipilih teknik pengambilan sampel non random, yaitu jenis *purposive sampling* (sampling bertujuan), dimana hanya orang-orang tertentu saja yang dijadikan sampel. Diterapkan *purposive sampling* dalam penelitian, karena peneliti menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi sasaran atau sampel yang dikehendaki. Alasan lain menggunakan teknik ini karena :

- Cara ini tidak mengikuti suatu seleksi secara random, sehingga lebih mudah dan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya.
- Cara ini menjamin keinginan peneliti untuk memasukkan unsur-unsur tertentu ke dalam sampelnya.

Dengan teknik *purposive sampling*, penggunaan sampel ditentukan berdasarkan pada tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan, antara lain didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari objek yang

diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.¹²

3. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Dari populasi ini akan diambil beberapa sampel yang dipandang mampu mewakili populasinya. Hal ini atas dasar pertimbangan bahwa yang paling formal dalam memberikan informasinya adalah :

- a. KEMENKUMHAM.
- b. 1 (satu) orang dari pengelola cafe di Semarang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data diusahakan untuk mendapatkan data yang akurat / valid dan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama atau diperoleh dalam penelitian di lapangan dalam hal ini diperoleh dengan cara wawancara.¹³

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara mengadakan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan secara langsung kepada objek penelitian. Hal ini dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan atau penjelasan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

¹² Ronny Hanitio Soemitro, Op Cit, hal 196

¹³ Amirudin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT. Grafindo, 2004, hal 30

Sedangkan tipe wawancara yang didasarkan pada peranan wawancara adalah wawancara terarah atau *directive interview*, dimana dalam wawancara ini terdapat pengarahan atau struktur tertentu mengenai rencana pelaksanaan wawancara, mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban, memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai, dan membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa. Wawancara terarah ini mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk memberi kejelasan bahan hukum primer yang terdiri dari¹⁴:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik. Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur, pendapat para ahli hukum, dokumen, atau arsip resmi, tulisan para sarjana yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan diharapkan dapat membantu penganalisaan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer, misalnya buku-buku acuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang Hak Cipta dan Royalti.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, dan bahan-bahan lain yang didapat dari internet.

¹⁴ Amirudin, dkk, Ibid, hal 31

G. Teknik Keabsahan Data

Validitas data mengacu pada upaya untuk menaikkan tingkat kepercayaan. Memvalidasi validitas data bukan hanya cara untuk menyangkal klaim tidak ilmiah peneliti kualitatif, tetapi juga merupakan bagian integral dari pengetahuan penelitian kualitatif. Dengan kata lain, jika peneliti memeriksa kualitas data dengan benar menggunakan teknik pemeriksaan validitas data yang diakui, penelitian akan dapat dipertanggungjawabkan dalam segala hal. Ada empat persyaratan dalam penelitian kualitatif: kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmabilitas. Peneliti menggunakan empat kriteria berikut untuk melakukan penelitian ini :¹⁵

1. *Credibility*

Kriteria ini harus dipenuhi agar data serta informasi yang diperoleh memiliki nilai empiris, yang bermakna bahwa temuan penelitian kualitatif harus diyakini oleh pembaca yang kritis serta bisa diterima oleh orang (*responden*) yang memberikan data yang diperoleh selama pemrosesan informasi. Metode kualitatif menggunakan sejumlah strategi untuk memastikan kualitas dan kepercayaan dari temuan penelitian, termasuk triangulasi, pemeriksaan anggota, dan audit.¹⁶

2. *Transferability*

Kriteria ini dimanfaatkan untuk menentukan apakah hasil penelitian yang dilakukan di satu lingkungan (tempat penelitian dilakukan) dapat diterapkan atau ditransfer ke konteks atau pengaturan lain untuk meningkatkan transferabilitas. Peneliti akan mengkomunikasikan hasil yang didapat dari informan dalam penelitian ini secara metodis sehingga orang lain dapat memaknai apa yang telah peneliti nyatakan.

3. *Dependability*

Komponen ini bisa digunakan untuk menentukan apakah proses penelitian kualitatif berkualitas tinggi atau tidak, serta untuk menentukan

¹⁵ Hardani, Dkk, *op.cit*, hlm, 200.

¹⁶ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm, 134.

apakah hasil penelitian kualitatif berkualitas tinggi atau tidak. Peneliti meminta bantuan pembimbing untuk meninjau proses penelitian.

4. Confirmability

Standar ini digunakan untuk menilai apakah hasil penelitian berkualitas baik. Jika "audit kelayakan" digunakan untuk mengevaluasi kualitas proses peneliti untuk menghasilkan hasil penelitian, "audit kelayakan" bisa dilakukan bersamaan dengan "audit kelayakan". Tapi tekanan dari "*confirmability audit*" adalah relevan dengan pertanyaan tentang apakah data dan informasi serta interpretasi dan lain-lain dalam laporan penelitian didukung oleh sumber yang tersedia. Menurut kriteria penelitian kualitatif: nilai kebenaran, penerapan, konsistensi, netralitas.¹⁷

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh setelah disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dalam bentuk uraian, agar dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Analisis kualitatif, berupa hasil wawancara,, data primer serta data sekunder yang dilakukan terhadap responden, kemudian setelah data terkumpul, diseleksi, kemudian disusun secara teratur untuk mengadakan analisis dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan, maupun pendapat ahli. Jadi , data terkumpul dan dikualifikasikan menurut pokok permasalahan untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan.

¹⁷ Hardani, Dkk, *op.cit*, hlm, 205-207

